



**PUTUSAN**

Nomor 2484/Pdt.G/2020/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Tempat/Tgl Lahir Pinrang 9 Mei 1998, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Kassikassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Dalam hal ini **Syamsul Bachri, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm "Gelora Keadilan SYAMSUL BACHRI & PARNERTS" beralamat di jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah, Blok B. 1, No. 90, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Kota Makassar Selanjutnya disebut sebagai sebagai **Pengugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pare-pare 2 Desember 1984, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kelurahan Kassikassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

---

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. No. 2484/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2484/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 21 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan tanggal 20 September 2017 Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No.25/DN/V/2018 vide Akta Nikah No. 859/133/IX/2017 dan dicatat dan diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini, kota Makassar;
2. Bahwa sebelumnya Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat adalah berstatus Perawan dan Tergugat bersatus jejak ;
3. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diwarnai kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri, dan Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman bersama dirumah orang tua Penggugat yang beralamat Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan kurang lebih 3 tahun Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak sampai Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
5. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diwarnai kebahagiaan, sebagaimana layaknya suami istri dalam membina suatu rumah tangga ;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung sampai dengan dua minggu dimana Penggugat dan Tergugat hanya terjadi pertengkaran ;
7. Bahwa seiring waktu berjalan hanya berlangsung kurang lebih 1 bulan perkawinan Penggugat dan Tergugat, ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus dimana akibat dari pertengkaran tersebut terjadi pisah tempat sampai sekarang ;

---

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. No. 2484/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adapun alasan yang menyebabkan Penggugat bersih keras bercerai dengan Tergugat adalah yang terurai di bawah ini :

- a. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dimana Tergugat egois dengan Penggugat ;
- b. Bahwa selama hidup bersama dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;

---

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. No. 2484/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Tergugat memandang enteng Penggugat dan keluarga Penggugat (orang tua Penggugat) ;

9. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat sekitar awal Nopember 2017 dimana Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah pulang dirumah tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang ;

10. Bahwa dengan melihat kenyataan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah apalagi mengingat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sampai sekarang yang saat ini Penggugat bertempat tinggal di Alamat Jalan Tamalate I Stapak 18, No. 101, Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang saat ini pula bekerja di Arab Saudi berdasarkan kontrak kerja ;

11. Bahwa untuk itu, mengingat ketentuan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka sangat beralasan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memutuskan :

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** ;

---

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. No. 2484/Pdt.G/2020/PA.Mks



3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**SUBSIDAIR**

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 2484/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 26 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

- A. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/DN/V/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.);
- B. Saksi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama: SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena merupakan ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat adalah suami istri dengan Tergugat, menikah pada tahun 2017;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Terakhir tinggal bersama di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
  - Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak Oktober 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
    - Tergugat egois dengan Penggugat,
    - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
    - Tergugat sering memandang enteng Penggugat dan keluarga Penggugat (orang tua Penggugat);
    - Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan November 2017 sampai sekarang, terhitung sudah 3 tahun ;
    - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cecok ;
    - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

---

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. No. 2484/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- 2. Nama: SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena Tante dengan Penggugat;
  - Bahwa Bahwa Penggugat adalah suami istri dengan Tergugat, menikah pada tahun 2017;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Terakhir tinggal bersama di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
  - Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak Oktober 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
    - Tergugat egois dengan Penggugat,
    - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
    - Tergugat sering memandang enteng Penggugat dan keluarga Penggugat (orang tua Penggugat);
    - Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan November 2017 sampai sekarang, terhitung sudah 3 tahun ;
    - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cecok ;

---

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. No. 2484/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat di depan persidangan agar Penggugat bisa rukun dengan Tergugat dan membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat, Majelis menilai yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan Tergugat egois dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir, serta Tergugat sering

---

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. No. 2484/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang enteng Penggugat dan keluarga Penggugat, dan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama selama 3 tahun sejak bulan November 2017 sampai sekarang;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2017, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/DN/V/2018, tanggal 15 Mei 2018 dan dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang bahwa para saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

---

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. No. 2484/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Penggugat. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah pada 20 September 2017, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Terakhir tinggal bersama di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
- Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Oktober 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain: Tergugat egois dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir, serta Tergugat sering memandang enteng Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan November 2017 sampai sekarang, terhitung sudah 3 tahun ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

---

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. No. 2484/Pdt.G/2020/PA.Mks



Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya: Tergugat egois dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir, serta Tergugat sering memandang enteng Penggugat dan keluarga Penggugat, Hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan November 2017 sampai sekarang, berlangsung selama 3 tahun.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan November 2017 sampai sekarang, terhitung sudah 3 tahun, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis, merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

---

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. No. 2484/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya:

*Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan Talak Satu".*

Majelis Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum*

---

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. No. 2484/Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *Talak Ba'in Shugra Tergugat kepada Penggugat*.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan adalah *Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT)*, kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah diipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mangabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat, (**TERGUGAT**), kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. No. 2484/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. St. Aminah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H., dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hasniah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Hasniah, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. PNPB	Rp 20.000,00

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. No. 2484/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi

Rp 10.000,00

1. Meterai

Rp 6.000,00

**Jumlah**

**Rp 216.000,00**

( dua ratus enam belas ribu rupiah ).

---

Hlm. 15 dari 14 hlm. Put. No. 2484/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)